

PENGARUH JUMLAH WAJIB PAJAK TERDAFTAR, TINGKAT KEPATUHAN MENYAMPAIKAN SPT DAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PADA KPP PRATAMA TEGAL

Meida Nurul Azizah, Sumarno, dan Abdulloh Mubarak
Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Pancasakti

ABSTRACT

The effect of the number of registered taxpayers, compliance level in delivering SPT and tax audits to income tax receipts in Tegal Tax Service Office. Faculty of Economic and Bussines University Of Pancasakti Tegal 2018. The purpose of this research was to determine the effect of the number of registered taxpayers, compliance level in delivering SPT and tax audits to income tax receipts in Tegal Tax Service Office. The data analysis technique used for this research is descriptive and quantitative approach. The research used secondary data and more focused on the realization statements Number of registered taxpayers, compliance level in delivering SPT, tax audits and income tax receipts research sample that is the period of 2015-2017. The data collected were processed using SPSS software program. The statistical method used to test the hypothesis is multiple linier regression analysis. The result showed that the number of registered taxpayers has a positive and significant impact on income tax receipts. However compliance level in delivering SPT and tax audits not impact on income tax receipts.

Keywords : *Income tax receipts, The number of registered taxpayers, Compliance level in delivering SPT and Tax audits.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang dimana dalam beberapa tahun terakhir sedang gencar dalam melakukan pembangunan di berbagai bidang infrastruktur. Berpedoman pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah memiliki dua sumber pokok dalam memenuhi penerimaan yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Sumber dana dalam negeri itu sendiri berasal dari sektor non pajak serta sektor pajak. Pajak mempunyai peranan yang dominan bagi negara

disebabkan karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar kurang lebih dua pertiga penerimaan negara saat ini bersumber dari pajak (Kastolani dan Ardiyanto, 2017).

Semakin besarnya pengeluaran maka pemerintah semakin menuntut peningkatan penerimaan negara, di mana yang diharapkan berasal dari dalam negeri tanpa harus bergantung terhadap bantuan dan pinjaman. Hal ini yang menjadikan Direktorat Jenderal Pajak melakukan segala upaya untuk dapat memaksimalkan penerimaan pajak (Simamora dan Suryaman, 2015).

Berdasarkan penerimaan PPh dari 2013 hingga 2017 menunjukkan bahwa hasil penerimaan pajak penghasilan pada tahun 2016 menuju 2017 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan peraturan perpajakan mengenai besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) pada Peraturan Menteri Keuangan No. 122/PMK010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang diikuti dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-32/PJ/2015 menjelaskan bahwa tarif PTKP sebesar Rp 36.000.000,- per tahun untuk wajib pajak orang pribadi. Namun pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016, Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK No. 101/PMK.010/2016 dan PMK No. 102/PMK.010/2016 diterangkan bahwa terjadi perubahan pada tarif PTKP yaitu sebesar Rp. 54.000.000,- per tahun untuk wajib pajak orang pribadi.

Keluarnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016, Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK No. 101/PMK.010/2016 dan PMK No. 102/PMK.010/2016 ternyata berdampak pada penerimaan pajak penghasilan pada tahun 2017 yang mengalami penurunan tersebut. Mengingat perannya yang sangat besar dalam penerimaan APBN maka diperlukan upaya dalam meningkatkan kembali penerimaan pajak penghasilan seperti tahun-tahun sebelumnya. Wajib pajak memegang peran yang sangat penting dalam kelancaran sistem dan peraturan perundang-undangan perpajakan, menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2007 tentang Tata Cara Perpajakan dijelaskan bahwa "wajib pajak ialah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban

perpajakan termasuk memungut pajak atau memotong pajak tertentu". Wajib pajak orang pribadi terdaftar adalah individu yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak dan terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (Sari, 2015). adanya berbagai fasilitas dan kemudahan juga diharapkan akan lebih banyak wajib pajak yang mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sehingga target penerimaan pajak terutama pajak penghasilan dapat tercapai dengan baik. Semakin tinggi kesadaran masyarakat dalam mendapatkan NPWP, diharapkan dapat menambah penerimaan negara dari sektor pajak terutama pajak penghasilan (Fitriani, 2013).

Upaya lain dalam peningkatan pajak penghasilan adalah dengan cara menumbuhkan kesadaran wajib pajak untuk patuh dalam menyampaikan pajak terutang. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan pajak terutang dapat dilihat dari patuh atau tidaknya wajib pajak orang pribadi tersebut dalam menyampaikan atau melaporkan SPT (Mulyanti dan Sugiharty, 2016).

Hal lain yang tidak kalah penting adalah penegakan hukum yang ketat oleh aparat perpajakan. Penegakan hukum ini salah satunya dapat berupa pemeriksaan, pemeriksaan ini perlu dilakukan untuk menguji kepatuhan serta mendeteksi adanya kecurangan yang mungkin dilakukan oleh wajib pajak dan juga mendorong mereka untuk patuh membayar pajak serta jujur sesuai ketentuan yang berlaku (Herryanto dan Toly, 2013).

Pemeriksaan pajak sendiri dinilai penting karena pada dasarnya pemeriksaan pajak adalah salah satu pencegahan *tax evasion* di mana pemeriksaan berupaya mencegah tindak kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam

pelaksanaan kewajiban perpajakannya. Frekuensi pemeriksaan yang dilakukan akan mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan. Semakin sering dilakukan pemeriksaan diharapkan mampu untuk meningkatkan penerimaan pajak penghasilan (Kastolani dan Ardiyanto, 2017).

Pemeriksaan pajak bertujuan untuk menguji dan meningkatkan *tax compliance* seorang wajib pajak dan diharapkan memiliki pengaruh bagi peningkatan pajak penghasilan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak akan meningkat karena timbulnya kepatuhan pajak akibat dari dilakukannya pemeriksaan pajak (Mahendra dan Sukartha, 2014).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Apakah Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, Tingkat Kepatuhan Menyampaikan SPT, dan Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal?

Apakah Jumlah Wajib Pajak Terdaftar berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal?

Apakah Tingkat Kepatuhan Menyampaikan SPT berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal?

Apakah Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal?

Dari rumusan masalah tersebut maka disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui pengaruh jumlah wajib pajak terdaftar, tingkat kepatuhan menyampaikan SPT, dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Tegal.

Untuk mengetahui pengaruh jumlah wajib pajak terdaftar berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Tegal.

Untuk mengetahui pengaruh tingkat kepatuhan menyampaikan SPT berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Tegal.

Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kota Tegal.

KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar, Tingkat Kepatuhan Menyampaikan SPT dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Diperlukan upaya maupun tindakan dari fiskus dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak penghasilan. Salah satu yang dapat dilakukan ialah dengan meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Wajib pajak merupakan orang pribadi maupun badan yang meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang memiliki hak serta kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku (Mardiasmo, 2013:23).

Semakin banyak masyarakat yang sadar untuk segera mendapatkan NPWP

dan terdaftar sebagai wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan penerimaan dalam sektor pajak terutama pada pajak penghasilan. Namun setelah mendapatkan NPWP dan terdaftar menjadi wajib pajak, tidak sedikit masyarakat yang tidak bisa memenuhi kewajiban dalam membayar pajak. Hal tersebut dapat terjadi karena wajib pajak non aktif, bubar, meninggal dunia, dan sebagainya (Fitriani, 2013).

Dari penjelasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan menyampaikan SPT juga dapat memberi pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Dasar pemikiran ini adalah karena penyampaian SPT juga merupakan bagian dari kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin patuh wajib pajak dalam menyampaikan SPT maka semakin meningkat pula penerimaan yang didapat pada sektor pajak penghasilan. Karena dengan taat dalam penyampaian SPT tersebut, artinya wajib pajak juga secara tidak langsung dapat dikatakan telah taat dalam kewajiban perpajakannya (Mulyanti dan Sugiharty, 2016).

Surat pemberitahuan atau SPT itu sendiri merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan maupun pembayaran pajak, objek pajak, harta serta kewajiban sesuai dengan undang-undang perpajakan. Fungsi dari surat pemberitahuan yaitu sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang pembayaran atau pelunasan pajak melaporkan penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak, melaporkan harta dan kewajiban serta melaporkan pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan batas

waktu penyampaian surat pemberitahuan untuk SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi dilaporkan paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak (Mardiasmo, 2013:31).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan yaitu adanya pemeriksaan pajak yang sudah diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan No. 36 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangan dan atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan ini perlu dilakukan untuk menguji kepatuhan serta mendeteksi adanya kecurangan yang mungkin dilakukan oleh wajib pajak dan juga mendorong mereka untuk patuh membayar pajak serta jujur sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan dilaksanakannya kegiatan pemeriksaan ini oleh pihak fiskus diharapkan dapat memberikan kesadaran dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya untuk segera melaksanakan kewajibannya (Hudany, 2015).

H1. *Diduga terdapat pengaruh dari jumlah wajib pajak terdaftar, tingkat kepatuhan dalam menyampaikan SPT dan pemeriksaan pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan.*

Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Wajib pajak merupakan orang pribadi maupun badan yang meliputi

pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang memiliki hak serta kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Jumlah wajib pajak terdaftar (Fitriani, 2013).

Pentingnya peran wajib pajak terhadap kelancaran sistem serta penerimaan pajak penghasilan maka diperlukan upaya dalam meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar tersebut. Salah satu caranya yaitu dengan menerapkan fasilitas *sunset policy* yang dapat mempengaruhi serta meningkatkan jumlah wajib pajak dan bertujuan agar dapat menambah orang pribadi maupun badan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak (Fitriani, 2013)

Penelitian Fitriani (2013) menyimpulkan bahwa jumlah wajib pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hal ini disebabkan oleh tingginya jumlah wajib pajak terdaftar yang juga berpengaruh terhadap kenaikan penerimaan penghasilan itu sendiri.

Mendasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah wajib pajak terdaftar berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi jumlah wajib pajak terdaftar, semakin tinggi pula penerimaan pajak penghasilannya (Sari, 2015).

H2. Diduga terdapat pengaruh dari jumlah wajib pajak terdaftar terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Pengaruh Tingkat Kepatuhan Menyampaikan SPT Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu kondisi yang menunjukkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban

perpajakan dan menjalankan hak dan kewajibannya mengenai perpajakan berdasarkan undang-undang yang berlaku tanpa harus diterapkannya pemeriksaan, peringatan, ataupun ancaman (Darmayani dan Hernianti, 2017)

Patuh atau tidaknya wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan atau melaporkan SPT dapat diketahui dari kepatuhannya dalam menyampaikan pajak terutang. Surat Pemberitahuan (SPT) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 yang menguraikan tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan merupakan surat yang digunakan oleh wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta serta kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan (Darmayani dan Herianti, 2017).

Kepatuhan seorang wajib pajak dalam menyampaikan SPT tentunya berpengaruh dalam peningkatan penerimaan pajak penghasilan. Hal tersebut dapat terjadi jika seorang wajib pajak dalam menyampaikan SPT dapat sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu dengan menyampaikan SPT paling lama tiga bulan setelah akhir tahun pajak (Mardiasmo, 2013:31).

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Mulyanti dan Sugiharty (2016) mengemukakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan pada tingkat kepatuhan menyampaikan SPT terhadap penerimaan pajak penghasilan. Maka dari itu peneliti perlu meneliti kembali untuk membuktikan apakah benar bahwa tingkat kepatuhan menyampaikan SPT tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan (Mulyanti & Sugiharty (2016).

- Mahendra, Putu Putra dan I Made Sukartha. 2014. "Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan, dan Penagihan Pajak Pada Penerimaan Pajak Penghasilan Badan". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol. 9, No. 3, 2014, hal: 633-643.
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan edisi revisi*. Yogyakarta : ANDI.
- Mulyanti, Dwinta dan Febby Sry Sugiharty. 2016. "Efektifitas WPOP dan Tingkat Kepatuhan Menyampaikan SPT Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan". *Ecodemica*. Vol. 4, No. 2, September 2016.
- Pardiat. 2008. *Pemeriksaan Pajak*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Resmi, Siti. 2003. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sari, Wiolda Permata. 2015. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak dan Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan". *Jom FEKON*. Vol. 2, No. 2, Oktober 2015.
- Sari, Yosi Widia. 2015. "Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan kota Pekanbaru". *Jom FEKON*. Vol. 2, No. 2, Oktober 2015.
- Sekaran, Uma. 2011. *Research Methods for Business*. Jakarta : Salemba Empat.
- Simamora, Patar dan Deni Suryaman. 2015. "Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi pada KPP Pratama Cibinong". *Jurnal Ilmiah Manajemen Fakultas Ekonomi*. Vol. 1, No. 1, 2015, hal: 25-31.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- Syafruddin dkk. 2017. "Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 14, No. 1, April 2017.